

STANDAR SPMI STANDAR JATI DIRI UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 16

STANDAR
STANDAR JATI DIRI UMTAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 16

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI STANDAR JATI DIRI UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 16

Daftar Isi

DAFTAR ISI..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

I. Definisi Istilah 4

II. Rationale Standar SPMI 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 5

IV. Pihak yang Bertanggungjawab..... 16

V. Referensi 16



STANDAR SPMI STANDAR JATI DIRI UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 16

I. Definisi Istilah

Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, UMTAS menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadi-yahan dan nilai-nilai akademik. Jati diri UMTAS terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan iden-titas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya. Jati diri di UMTAS diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab penge-lolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masya-rakat, dan dakwah Islamiyah.

II. Rationale Standar SPMI

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh UMTAS di atas SN Dikti. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UMTAS serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.



STANDAR SPMI

STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 16

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Jati Diri UMTAS	Para pemangku kepentingan UMTAS wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran UMTAS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu UMTAS dalam pengelolaan institusi. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol UMTAS sebagai penanda jati diri UMTAS kepada publik.	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur UMTAS 2. Simbol UMTAS 3. Legalitas UMTAS 4. Legalitas Fakultas 5. Legalitas Program Studi 6. Statuta UMTAS 7. Renstra (Rencana Strategi) UMTAS 8. Visi UMTAS 9. Misi UMTAS 10. Tujuan UMTAS 11. Sasaran dan Strategi UMTAS <p>Indikator Kinerja Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi UMTAS 2. Penyelenggara Perkuliahan UMTAS 3. Program dan Jenjang UMTAS 	<p>Target Capai Indikator Kinerja Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.a. UMTAS sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. 1.b. Nama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. 2.a. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 2.b. Stempel resmi terstandar. 2.c. Bendera UMTAS, dan Fakultas terstandar. 2.d. Kop surat yang terstandar. 2.e. Hymne UMTAS (HAKI) 2.f. Mars UMTAS (HAKI) 2.g. Jingle UMTAS (HAKI) 2.h. Motto/tagline PTM (HAKI) 3.a. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah. 3.b. Memiliki SK Penetapan dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMTAS memiliki pedoman jati diri. 2. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural UMTAS. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri. 4. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>PP Muhammadiyah.</p> <p>3.c. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.</p> <p>4.a. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMTAS.</p> <p>4.b. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</p> <p>5.a. Memiliki SK Pendirian.</p> <p>5.b. Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku.</p> <p>6.a. Memiliki SK Pendirian.</p> <p>6.b. Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.</p> <p>7.a. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS</p> <p>7.b. Berisi komponen Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7.c. Ditinjau kembali setiap 5 tahun.</p> <p>7.d. Disyahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>Muhammadiyah.</p> <p>7.e. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK</p> <p>8.a. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8.b. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.</p> <p>8.c. Dievaluasi setiap tahun.</p> <p>8.d. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>8.e. Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) untuk Fakultas/SPs.</p> <p>9.a. Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan.</p> <p>9.b. Visi UMTAS disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</p> <p>9.c. Visi UMTAS sejalan dengan Visi Muhammadiyah.</p> <p>9.d. Visi UMTAS disahkan oleh Senat Universitas.</p> <p>9.e. Visi UMTAS ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>9.f. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p>9.g. Visi Fakultas sejalan dengan Visi UMTAS dan Visi Muhammadiyah.</p> <p>9.h. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</p> <p>9.i. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>9.j. Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p>9.k. Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi UMTAS dan Visi Muhammadiyah.</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>9.l. Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</p> <p>9.m.Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>9.n. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS</p> <p>9.o. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UMTAS, dan Visi Muhammadiyah</p> <p>9.p. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/Universitas.</p> <p>9.q. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>9.r. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS</p> <p>10.a. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.</p> <p>10.b.Misi berisi pelaksanaan Catur dharma UMTAS.</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>10.c. Misi UMTAS disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinsn UMTAS dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</p> <p>10.d. Misi UMTAS disahkan oleh Senat UMTAS.</p> <p>10.e. Misi UMTAS ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>10.f. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p>10.g. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</p> <p>10.h. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>10.i. Misi Program Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p>10.j. Misi Program Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</p> <p>10.k. Misi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>Pimpinan UMTAS.</p> <p>10.l. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur SPs.</p> <p>10.m. Misi Program Studi disahkan oleh SenatFakultas/SPs.</p> <p>10.n.Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>10.o.Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>11.a.Tujuan UMTAS disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>11.b.Tujuan UMTAS adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.</p> <p>11.c.Tujuan UMTAS disahkan oleh Senat UMTAS.</p> <p>11.d.Tujuan UMTAS ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>11.e.Tujuan Fakultas disusun</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 12 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p>11.f. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.</p> <p>11.g. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</p> <p>11.h. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>11.i. Tujuan Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p>11.j. Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.</p> <p>11.k. Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</p> <p>11.l. Tujuan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS.</p> <p>11.m. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 13 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				UMTAS. 11.n.Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. 11.o.Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/UMTAS. 11.p.Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS. 11.q.Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMTAS 12.a.Sasaran dan Strategi pencapaian UMTAS disusun oleh Pimpinan UMTAS. 12.b.Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas. 12.c.Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana. 12.d.Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 14 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>pimpinan Program Studi.</p> <p>12.e.Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.</p> <p>12.f. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.</p> <p>Target Capai Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>1.a. Domisili PTM di wilayah provinsi ... atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah .../Kopertais Wilayah....</p> <p>1.b. Lokasi Kampus di Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.</p> <p>2.a. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.</p> <p>2.b. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh.</p> <p>2.c. Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain</p>	



STANDAR SPMI
STANDAR JATI DIRI UMTAS


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 15 dari 16

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
				<p>yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.d. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.</p> <p>2.e. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu- Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.</p> <p>3.a. Program Diploma, D.2, D.3, D.4,</p> <p>3.b. Program Sarjana. S.1,</p> <p>3.c. Program Magister S.2,</p> <p>3.d. Program Doktor S.3</p> <p>3.e. Pendidikan Profesi sesuai dengan kebutuhan dan atas izin Kementrian terkait.</p> <p>3.f. Pendidikan Vokasi (Comunnity College).</p> <p>3.g. Pendidikan Spesialis.</p>	

	STANDAR SPMI STANDAR JATI DIRI UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02	
	Halaman : 16 dari 16	

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Pimpinan UMTAS
3. Pimpinan Lembaga UPT dan Biro yang terkait dengan standar jati Diri
4. Dosen dan tenaga kependidikan

V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.